



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 141 TAHUN 1954  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN  
TENTARA DI SURABAJA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan Kapten INU KERTOPATI ketempat lain, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144a tahun 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya:

Kapten INI KERTOPATI, N.R.P. 10501  
Dulu: Pa. Terr. P.M.T. V. di Surabaya

II. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Djuli 1954,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,  
TTD  
(IWA KUSUMASUMANTRI)

MENTERI KEHAKIMAN,  
TTD  
(DJODY GONDOKUSUMO)